



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI  
KAWASAN PADAT, KUMUH, MISKIN DAN PEMBERDAYAAN  
LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Program Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Dan Miskin) menjadi salah satu program unggulan pemerintah kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Dan Miskin) sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan optimal, Efektif, Efisien, terintegrasi dan sinergitas antara sesama Perangkat Daerah, masyarakat dan *stakeholder* terkait, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Dan Miskin);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin Dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi Di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 69);
11. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Nomor 4967);

12. Undang-Undang...

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5004);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);

22. Peraturan...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5615);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5883);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan Perkotaan;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pemeliharaan Bangunan Gedung;

32. Peraturan...

32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
33. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
34. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 669);
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 172);
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 276);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT, KUMUH, MISKIN DAN PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN TANGERANG.

BAB I...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaa.
7. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

9. Rumah...

9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
12. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
15. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

18. Utilitas...

18. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
19. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
20. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
21. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
22. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
23. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
24. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
25. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
26. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.

27.Rencana...



27. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Tangerang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten Tangerang, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah PD yang bertanggung jawab dalam Koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus.
29. Tim Teknis adalah Unsur PD yang terkait dengan kegiatan Gebrak Pakumis Plus yang keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Wakil Bupati Tangerang.
30. Tim Fasilitator adalah unsur masyarakat yang memiliki keahlian dan pengalaman bidang pemberdayaan serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan permukiman kumuh dan keanggotaannya ditetapkan dengan surat keputusan Kepala PD bidang terkait.
31. Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi kawasan Padat Kumuh Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi yang selanjutnya disebut Program Gebrak Pakumis Plus adalah program penataan lingkungan sosial ekonomi permukiman padat, kumuh dan miskin berbasis kawasan yang diselenggarakan secara Swakelola untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih, tertib, selaras, makmur dan sejahtera.
32. Swakelola adalah swakelola tipe IV yaitu yang direncanakan oleh perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelol.
33. Kelompok Masyarakat adalah kelembagaan masyarakat yang proses pembentukannya di insiasi oleh program-program pemerintah dengan tujuan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan telah memiliki pengalaman atau keahlian pada bidang pemberdayaan masyarakat.

34.Masyarakat...

34. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
35. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
36. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
37. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

#### Pasal 2

Program Gebrak Pakumis Plus bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas sosial ekonomi secara terkoordinasi dan berkelanjutan serta terintegrasi antar PD dan Stakeholder terkait melalui pendekatan partisipatif dan kolaborasi;
- b. mendorong terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni dan peningkatan perekonomian perumahan dan Kawasan pemukiman kumuh.

#### Pasal 3

Sasaran Program Gebrak Pakumis Plus adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang bermukim di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus;
- b. pembiayaan;
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB III...

BAB III  
PELAKSANAAN PROGRAM  
GEBRAK PAKUMIS PLUS

Bagian Kesatu  
Prinsip

Pasal 5

- (1) Prinsip dasar pelaksanaan program Gebrak Pakumis Plus meliputi:
  - a. berbasis pada Kawasan Padat, Kumuh, Miskin;
  - b. kolaborasi;
  - c. partisipatif;
  - d. transparansi; dan
  - e. akuntabilitas.
- (2) Berbasis pada Kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di lokasi perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu suatu bentuk kerjasama antara PD dan *Stakeholders* dalam Pelaksanaan Gebrak Pakumis Plus.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu suatu keterlibatan masyarakat sebagai penerima dan pemanfaat program Gebrak Pakumis Plus.
- (5) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang program Gebrak Pakumis Plus, proses pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya Gebrak Pakumis Plus untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung-jawaban fiskal, manajerial, dan program.

Bagian...

Bagian Kedua  
Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

Strategi Pelaksanaan Gebrak Pakumis Plus yaitu:

- a. menguatkan peran PD yang terkait dengan program GEBRAK PAKUMIS PLS baik di tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan kabupaten;
- b. mengembangkan lembaga kemasyarakatan yang dipercaya dan akuntabel;
- c. meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensi serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapi;
- b. menerapkan pola partisipatif dalam pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan.

Bagian Ketiga  
Kriteria Kawasan dan Penerima manfaat

Pasal 7

- (1) Kriteria Kawasan pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus meliputi:
  - a. kawasan perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - b. bukan merupakan kawasan perumahan dan permukiman yang sedang dalam sengketa/Permasalahan Hukum lainnya dan/atau kawasan yang dilarang oleh Pemerintah Pusat/Daerah.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
  - a. bangunan hunian/non hunian;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8...

## Pasal 8

Kawasan pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah kawasan yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kondisi bangunan hunian/rumah tidak layak huni paling sedikit 15 (lima belas) unit dalam satu kawasan;
- b. kondisi jalan lingkungan tidak layak paling sedikit 30% dari panjang Jalan lingkungan dalam satu kawasan;
- c. kondisi ketersediaan drainase Lingkungan paling sedikit 30% dari Luas Kawasan;
- d. kondisi ketersediaan sarana air minum/bersih paling sedikit dari jumlah rumah tangga dalam satu kawasan;
- e. kondisi ketersediaan sarana sanitasi (air limbah) paling sedikit dari Jumlah Rumah Tangga dalam satu kawasan;
- f. kondisi pengelolaan sarana persampahan skala lingkungan paling sedikit 50% dari jumlah penduduk dalam satu kawasan;
- g. kondisi sarana proteksi kebakaran skala lingkungan paling sedikit 50% dari luas kawasan;
- h. ketersediaan ruang terbuka hijau paling sedikit 10% dari luas kawasan.

## Pasal 9

Kawasan pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus sebagaimana dimaksud pada pasal (8) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan pemukiman berdasarkan profil permukiman kumuh yang dikeluarkan pada tahun berjalan.

### Bagian Keempat Mekanisme Penetapan Kawasan dan Calon Penerima Manfaat

## Pasal 10

Mekanisme penetapan kawasan dan calon penerima manfaat program Gebrak Pakumis Plus meliputi:

- a. berdasarkan usulan masyarakat yang diusulkan oleh Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang;

b.usulan...

- b. usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi, pemetaan dan pendataan oleh Tim Fasilitator yang ditugaskan dalam Program Gebrak Pakumis Plus;
- c. hasil verifikasi, pemetaan dan pendataan sebagaimana dimaksud huruf b dibuat sketsa kawasan berikut daftar nama dan alamat calon penerima manfaat disusun menjadi Dokumen Laporan atau Profil Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan untuk disampaikan kepada Tim Teknis sebagai bahan dalam proses perencanaan dan penganggaran Program Gebrak Pakumis Plus;
- d. berdasarkan Dokumen Laporan atau Profil Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Teknis mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai daftar nominatif calon penerima manfaat Program Gebrak Pakumis Plus dengan keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Kolaborasi Program Antar PD

Pasal 11

- (1) Kolaborasi program antar PD dilaksanakan dalam satu kawasan dengan jenis kegiatan meliputi:
  - a. peningkatan kualitas permukiman yang terdiri dari Rehabilitasi RTLH, Peningkatan Sarana Sanitasi, Peningkatan Sarana Air Bersih dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang;
  - b. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Non Tunai dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang;
  - c. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang;
  - d. Pelatihan dan Pengembangan Produk Usaha Mikro dan Fasilitasi Permodalan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang;
  - e. Pelatihan Wira Usaha dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang;
  - f. Budi Daya...

- f. Budi Daya Ikan Air Tawar dan Pengolahan Hasil Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang;
  - g. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) & Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
  - h. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) & Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
  - i. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan;
  - j. Ruang Terbuka Hijau (RTH) & Kita Peduli Permasalahan Limbah dan Sampah (KIPRAH) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
  - k. Kampung Keluarga Berencana (KB) dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tangerang;
  - l. Kecamatan dan Kelurahan/Desa lokasi sasaran program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin Dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi (GEBRAK PAKUMIS PLuS).
  - m. Pembangunan Drainase kawasan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang;
  - n. Penyediaan Layanan dan Sambungan Air Bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (PDAM TKR) Kabupaten Tangerang;
  - o. Pemasaran Produk Kelompok Masyarakat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Tangerang;
  - p. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang;
  - q. Sayang Barudak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).
- (2) Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing PD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala PD.

Bagian...

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh:

- a. Tim Teknis;
- b. Tim Fasilitator;
- c. Kelompok Masyarakat;
- d. Penerima Manfaat.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a terdiri dari:
  - a. unsur Bappeda.
  - b. unsur PD Pelaksana.
  - c. unsur Kecamatan Lokasi Sasaran.
  - d. unsur Desa/Kelurahan Lokasi Sasaran.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi, sebagai berikut:
  - a. menyusun Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus;
  - b. menetapkan lokasi sasaran Program Gebrak Pakumis Plus;
  - c. melaksanakan sosialisasi Program Gebrak Pakumis Plus kepada PD, Masyarakat dan Stakeholder terkait;
  - d. melakukan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus;
  - e. melaporkan pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD bidang terkait.
- (2) Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus;
  - b. melakukan sosialisasi dan menyebarkan informasi tentang Program Gebrak Pakumis Plus kepada seluruh masyarakat di tingkat desa;
  - c. melakukan...



- c. melakukan pemetaan, pendataan, verifikasi calon lokasi dan calon penerima manfaat serta menyusun dokumen profil permukiman kumuh berbasis kawasan sebagai usulan penetapan lokasi sasaran Program Gebrak Pakumis Plus;
- d. melakukan verifikasi dokumen rencana kerja masyarakat, dokumen pencairan dana dan dokumen laporan pelaksanaan Swakelola;
- e. melakukan pelatihan dan pembekalan teknis pelaksanaan kegiatan kepada Kelompok Masyarakat, Unit Pelaksana Kegiatan, Badan Keswadayaan Masyarakat dan aparat pemerintah Desa;
- f. memotivasi Kelompok Masyarakat dan Penerima Manfaat untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan Program Gebrak Pakumis Plus;
- g. melakukan pendampingan pada pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Plus;
- h. berkoordinasi dengan Tim Teknis Dinas Perumahan Permukiman dan Pemukiman Kabupaten Tangerang, untuk kelancaran kegiatan Program Gebrak Pakumis Plus;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan tahapan program sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada Tim teknis Dinas Perumahan Permukiman dan Pemukiman.

#### Pasal 15

Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Kerja Masyarakat Program Gebrak Pakumis Plus yang sudah disepakati Bersama baik terhadap jenis kegiatan ataupun lokasinya;
- b. mengelola dan melaksanakan kegiatan Program Gebrak Pakumis Plus secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan prasarana dan sarana yang dibangun tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan Program Gebrak Pakumis Plus yang sudah disepakati Bersama baik jenis kegiatan maupun lokasi sasaran kepada seluruh masyarakat yang berada di lokasi kegiatan dan *stakeholder* terkait.

d.berpartisipasi...

- d. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi Program Gebrak Pakumis Plus, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan pendapat pada proses penetapan lokasi Program Gebrak Pakumis Plus dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi yang telah diberikan pada proses pendataan.
- f. berpartisipasi dalam sosialisasi, rembuk warga atau musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;
- g. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
- h. berpartisipasi pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan perumahan atau permukiman kumuh serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di setiap lokasi yang telah tertangani;
- i. menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;
- j. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali; dan/atau
- k. melaporkan apabila terdapat perbuatan yang menghambat program kepada instansi yang berwenang agar proses pelaksanaan program dapat berjalan lancar.

#### Pasal 16

Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi Program Gebrak Pakumis Plus, dengan mendampingi TIM yang melakukan survei lapangan;
- b. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berpartisipasi dalam sosialisasi, rembuk warga atau musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;

d.menjaga...

- d. menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;
- e. pencegahan dan pengamanan perbuatan atau hal-hal lain yang dapat menghambat proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali; dan
- f. melaporkan apabila terdapat perbuatan yang menghambat program kepada instansi yang berwenang agar proses pelaksanaan program dapat berjalan lancar.

Bagian Ketujuh  
Tahapan Kegiatan

Pasal 17

- (1) Program Gebrak Pakumis Plus dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
  - a. tahapan persiapan;
  - b. tahapan pelaksanaan;
  - c. tahapan pengawasan;
  - d. tahapan pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing masing OPD terkait;

Bagian Kedelapan  
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 18

Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis yang ditetapkan oleh OPD pelaksana kegiatan.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Alokasi pembiayaan Program Gebrak Pakumis Plus akan di alokasikan pada DPA masing-masing PD.
- (2) Pembiayaan Program Gebrak Pakumis Plus bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Mekanisme...

- (3) Mekanisme Pencairan biaya Program Gebrak Pakumis Plus dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 20

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk mengetahui progres pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- b. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- c. Progres/capaian kemajuan dari pelaksanaan kegiatan;
- d. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya;
- e. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh Dan Miskin Di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh Dan Miskin Di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22...

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tangerang ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 25 Juli 2019

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 25 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 63

